BATUTHAH
Jurnal Sejarah Peradaban Islam
e-ISSN: 2985-6477
p-ISSN: 2986-1691

BATUTHAH: Jurnal Sejarah Peradaban Islam
Vol. 02 No. 02 (2023): 12-30
Available online at: https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/batuthah

SEJARAH ISLAM DAN POLITIK DI PAKISTAN

Adib Abbiya Qowiyyudin[1], Moh. Azmi Fauzi[2]
[1] Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
[2] Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
[1]adibabbiya82@gmail.com
[2]yma19219@gmail.com

DOI: 10.38073/batuthah.v2i2.1097

Received: Agustus 2023	Accepted: September 2023	Published: September 2023

Abstract:

This research aims to explain the history of Islam and politics in Pakistan. This type of research is descriptive using a qualitative approach. The main sources for this research are books and literature on the history of Islam and political policies in Pakistan. The source analysis process begins by reviewing data obtained from various sources or information. Data collected through documentation and literature study after being read, studied and then analyzed. Next, analyze the text of the document used as a reference in the research, so that keywords and flow are found that explain what is behind a political policy phenomenon. So that in accordance with the objectives to be achieved in this research, the analysis method used is qualitative using relevant sources for the analysis process. Political dynamics in Pakistan are quite high because there were upheavals, crises and military coups that often occurred in the first few years of its formation and in the following years. The incompetence of leaders in managing government has resulted in riots in various regions and ever-changing political movements. During the leadership of Ali Butto, the government system was changed from Islamic to secular, resulting in people being disappointed with Butto's leadership and ending in a military coup. In the subsequent dynamics of Zia Ul-Haq's government, there was development of all aspects of life which could improve government and change to an Islamic ideological system.

Keywords: Islamic History, Islamic Politics, Pakistan.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah Islam dan politik di Pakistan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data utama penelitian ini adalah buku-buku bacaan serta literatur sejarah Islam dan kebijakan-kebijakan politik di Pakistan. Proses analisa data dimulai dengan menelaah data-data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi. Data yang terkumpul melalui dokumentasi dan studi pustaka setelah dibaca, dipelajari, kemudian dianalisa. Selanjutnya menganalisa teks dokumen yang dijadikan rujukan dalam penelitian, sehingga ditemukan kata kunci dan alur yang menjelaskan apa yang berada di balik suatu fenomena kebijakan politik tersebut. Sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka metode analisa yang digunakan adalah secara kualitatif dengan menggunakan sumber yang relevan untuk proses analisa. Dinamika perpolitikan di Pakistan cukup tinggi karena terjadi pergolakan, krisis dan kudeta militer yang sering terjadi dalam beberapa tahun awal pembentukan dan tahun berikutnya. Ketidakcakapan pemimpin dalam mengelola pemerintahan yang mengakibatkan kerusuhan di berbagai wilayah dan pergerakan politik yang selalu berubah. Pada masa kepemimpinan Ali Butto sistem pemerintahan diubah dari Islam ke Sekuler sehingga mengakibatkan masyarakat kecewa atas kepemimpinan Butto dan berakhir kudeta militer. Dalam dinamika selanjutnya pada masa Zia Ul-Haq terjadi

pekembangan segala aspek kehidupan yang dapat meningkatkan pemerintahan dan mengubah kembali sistem ideologi Islam.
Kata kunci: Sejarah Islam, Politik Islam, Pakistan.

PENDAHULUAN

Negara Pakistan berdiri pada tanggal 15 Agustus 1947 sebagai negaranya umat Islam India. Kehadirannya didasarkan atas ideologi persatuan kebangsaan dan keagamaan kaum muslim, wilayahnya mencakup 6 Provinsi yaitu: Baluchistan, Sind, Punjab, Bengal dan Assam. Pakistan sendiri dulunya adalah negara yang menjadi bagian dari negara India, mayoritas penduduk India yang tinggal di Pakistan semuanya beragama Islam. Melihat semua penduduk beragama Islam membuat Pakistan berupaya untuk membuat negara sendiri dengan meninggalkan India. Setelah terlepas dari India membuat Pakistan menjadi negeri yang mulai mandiri dengan sistem modernismenya dilihat dari perkembangan Pakistan yang begitu pesat.[1]

Berawal dari Muhammad Iqbal dan diwujudkan oleh Muhammad Ali Jinnah. Menurut Iqbal, Hindu dan Islam tidak bisa menjadi bangsa yang satu karena memiliki perbedaan prinsip. Sejak jatuhnya Mughal, umat Islam India sadar bahwa kedudukannya terancam karena minoritas. Berdirinya negara Pakistan diharapkan menjadi faktor penentu dalam membangun pribadi dan masyarakat, hal itu tidak akan terwujud jika berada di bawah dominasi asing maupun Hindu. Pencarian masa depan yang cerah bagi umat Islam merupakan usaha untuk menemukan kepribadian, ideologi yang mengesahkan suatu tatanan sosial baru berdasarkan cita-cita dan nilai-nilai Islam.[2] Dalam tulisan ini akan diuraikan tentang sejarah Islam di Pakistan, modernisme dan dinamika perpolitikan di Pakistan khususnya masa Zia-Ul Haq yang memberikan kontribusi yang cukup besar di Pakistan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan studi pustaka *(Library Research)*. Penelitian deskriptif kualitatif diartikan sebagai

[1] Ajid Thohir, dkk, *Islam Di Asia Selatan: Melacak Perkembangan Sosial, Politik Islam Di India, Pakistan, Bangladesh* (Bandung: Humaniora, 2006), 125.
[2] Mohammad Aqil Nadeem, *Pakistan: Selayang Pandang, Sejarah, Dan Kebudayaan* (Jakarta: Kedutaan Besar Republik Islam Pakistan, 2016), 43.

penelitian yang mencoba untuk mengungkapkan masalah atau peristiwa apa adanya. Hasil penelitian ditekankan secara obyektif tentang keadaan sebenarnya pada objek yang diteliti. Namun, untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas, perlu disertakan interpretasi-interpretasi yang kuat. Sedangkan studi pustaka ialah penelitian yang menjadikan bahan pustaka berupa buku, artikel ilmiah, dokumen-dokumen dan materi lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Sumber data yang utama didapatkan melalui kajian-kajian sejarah dalam pustaka dan kajian-kajian lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Untuk kemudian data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Negara dan Pembagian Kekuasaan

Setelah Pakistan merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947, muncul persoalan baru yang berkaitan dengan ideologi negara. Masalah ideologi negara masih diperdebatkan berbagai cendekiawan Pakistan. Ada dua pemikiran, yang pertama, menegaskan bahwa Pakistan harus berdiri atas nama Islam. Maka dari itu, Pakistan hanya terlihat sebagai negara Islam saja. Pandangan yang kedua yaitu lebih menekankan pada kepentingan politik dan ekonomi kaum muslim serta tidak terpikirkan oleh beberapa tokoh bahwa negara berbasis agama. Apapun kepentingan dan motif dalam berbagai bentuk bahwa rakyat muslim di India menginginkan Pakistan menjadi negara Islam.[3]

Corak Islam pada pemerintahan Pakistan dapat dilihat dalam rumusan konstitusinya. Dalam sejarahnya, konstitusi Pakistan mengalami perubahan selama tiga kali, yaitu konstitusi 1956, 1962, dan 1973. Konstitusi 1962 dibentuk pada pemerintahan Muhammad Ayub Khan yang menjadi pemimpin Pakistan melalui kudeta tahun 1958. Usahanya memajukan antara umat Islam dengan kekuatan ilmu pengetahuan modern. Pandangan ini diungkapkannya secara

[3] Muhammad Ruslan, *Pemikiran Pembentukan Negara Pakistan* (Sumatra Utara: Pascasarjana IAIN Sumatra Utara, 2012), 53.

jelas dalam konstitusi 1962, dengan membentuk dewan penasehat ideologi Islam, dan Lembaga penelitian Islam. Di samping itu juga ia mengadakan pembaharuan ordonasi undang-undang keluarga Islam. Usaha Ayub Khan dalam mendefinisikan identitas Islam Pakistan di tentang oleh ulama tradisional. Bagi Ayub, reaksi ulama tersebut menunjukan bahwa ulama belum siap menghadapi modernitas. Mereka pun di batasi perannya dalam pemerintahan.[4]

Rakyat muslim melihat Pakistan sebagai negara Islam yang akan mencerminkan keidealan agama dan sosial Islam awal, sebagaimana dipraktikkan semasa era empat khalifah pertama yang lurus. Namun visi negara Islam ini lebih terbentuk dari keidealan keadilan sosial-ekonomi, kesetaraan, dan persaudaraan daripada hal-hal spesifik dari syariat. Unsur "agama" dalam visi ini terutama adalah kerangka kerja budaya yang mencakup dan cara yang konkret, menciptakan kondisi di tanah air baru mereka yang menciptakan sosial budaya Islam. Dengan demikian, bagi rakyat muslim, membangun negara Islam berarti membangun masyarakat yang baik. Meksipun agama yang menjadi basis untuk corak negara, jelas bahwa visi Pakistan sebagai negara Islam dipengaruhi oleh politik dan budaya serta kepentingan ekonomi sebagian terbentuk dan terkondisikan oleh gagasan nasionalisme modern.[5]

Pada dasarnya ideologi negara baru ini yaitu Republik Parlementer Federal, sistem demokrasi berlandaskan pada Islam sebagai dasar negara. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada pendefinisiannya. Jika para kaum modernis yang lebih banyak berlatar belakang pendidikan Barat seperti kelompok nasionalis dan Liga Muslim berpandangan bahwa Islam sebagai dasar negara dalam kerangka yang lebih luas dari hanya sekedar penerapan peraturan-peraturan hukum fiqih syariat, melainkan Islam sebagai dasar negara dalam konteks kehidupan politik umat Islam, sosial ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya.[6]

[4] Richard Symonds, *Pembinaan Pakistan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1964), 153.
[5] Huda Nuralawiyah, *Alam Pikiran Islam Modern Di India Dan Pakistan* (Bandung: Mizan, 1993), 69.
[6] Ruslan, *Pemikiran Pembentukan Negara Pakistan*, 61.

B. Konstitusi, Hukum dan Penegak Hukum

Berdirinya Pakistan sebagai negara Islam, tidak lepas dari situasi dan kondisi segala aspek kehidupan. Pada awal berdirinya terdiri dari dua wilayah yang dipisahkan oleh India dan kemudian dikenal sebagai Pakistan Barat dan Timur. Pakistan merupakan negara pertama di dunia yang secara formal diakui sebagai republik Islam. Dasar konstitusinya adalah *The Constitutional Of The Islamic Republic of Pakistan* yaitu negara demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan sosial. Konstitusi ini sah pada tahun 1956. Selama dekade pertama, Pakistan menghadapi persoalan identitas dan ideologi nasional. Proses *nation building* yang dipaksakan secara keras menjadi realistas praktis bagi umat Islam, termasuk sejumlah besar pengungsi muslim yang dipaksakan hijrah dari India. Hal ini menimbulkan kerusuhan umum dan pertumpahan darah diantara umat Islam dan Hindu. Peristiwa ini sempat mengancam kelanjutan hidup umat Islam di Pakistan.[7]

Problem utama yang dihadapi Pakistan yaitu menciptakan identitas nasional yang serasi dengan realitas perbatasan wilayah politik yang baru dan menciptakan sebuah bentuk pemerintahan yang baik sehingga diakui oleh penduduknya yang memiliki berbagai suku, ideologi, perbedaan agama dan aspek lain.[8] Pakistan lahir sebagai negara Islam untuk membedakan dirinya dari keseluruhan wilayah anak benua India, tetapi identitas muslim terbukti belum mampu menyatukan negeri secara internal dan baik.

Majelis Pakistan merancang sebuah konstitusi, membentuk Dewan pengajaran Islam yang mengisyaratkan agar pemerintahan dijalankan oleh tokoh-tokoh muslim yang saleh sesuai dengan saran ulama Jama'at Islami, yang dipimpin oleh Abu 'Ala al-Maududi, seorang reformis dan seorang organisatoris politik, mengusulkan pembentukan negara muslim yang sesungguhnya dengan sistem pemerintahan, perbankan dan institusi ekonomi yang Islami, yakni sebuah negara dimana syari'at Islam menjadi landasan nilai kehidupan personal dan kehidupan publik.[9]

[7] John L. Esposito, *Islam Dan Politik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 156.
[8] Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 300.
[9] Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja

Perluasan sistem administrasi dan hukum, adanya suatu tingkatan, khususnya dalam badan lokal, menumbuhkan berbagai sistem pendidikan dan membangun universitas, dan semua itu berpengaruh dalam kepentingan keluarga muslim yang sebelumnya menjalin hubungan langsung dengan pemerintah. Pekerjaan umum diatur melalui jalur ujian masuk dan norma yang berlaku untuk menaikkan pangkat dan kualitas pekerja. Gagasan modernis muncul untuk memperoleh pengaruh yang luas di kalangan elit. Tentu saja gagasan tersebut menghasilkan perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai bidang walaupun tidak secara keseluruhan. Tetapi harapannya menciptakan suatu produk baru di mana warisan kepercayaan individual dan sistem sosial ekonomi hingga perpolitikan di Pakistan.[10]

Setelah terbentuknya Pakistan, seluruh pemimpin keagamaan menerima realitas politik dan sejumlah partai politik-agama tampak aktif memberikan penyaluran secara organisatoris bagi para ulama. Yakni Jama'at Islam, Jamiyat Ulama Islam dan Jamiyat Ulama Pakistan, terdapat persamaan tuntutan. Sekalipun Al-Maududi beserta Jama'at Islam yang dipimpinnya bukan organisasi ulama, tetapi setiap tuntutan mereka sering didukung oleh organisasi ulama lainnya, menuntut impelementasi sepenuhnya terhadap ideologi Islam dan negara Islam di Pakistan.[11]

Konflik antara pemuka agama dengan pemerintah dalam menentukan pengertian ideologi Pakistan itu tetap berkelanjutan selama masa Ayub Khan. Pada bulan Oktober 1958 Ayub Khan memimpin kudeta pihak militer. Mulai membentuk pusat pemerintahan yang kuat dan melaksanakan pembaharuan bidang sosial, ekonomi, maka Islam tetap menjadi faktor utama perkembangan segala aspek menuju kehidupan dan perkembangan yang baik untuk kedepannya. Ayub Khan memimpin dan memperbaharui berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan modern, pembentukan Dewan Penasehat tentang

Grafindo Persada, 1998), 117.
[10] Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), 143.
[11] L. Esposito, *Islam Dan Politik*, 160.

Ideologi Islam, pembentukan Lembaga Riset Islam, hukum perkawinan keluarga muslim dan kebijakan lainnya.[12]

Saat Zulfikar Ali Butto memimpin pada tahun 1971 yang mewakili Partai Rakyat Pakistan, ia mulai melaksanakan Islamisasi di Pakistan dan berusaha mengembangkan hingga memodernisasi segala aspek kehidupan untuk melanjutkan perkembangan politik dan sosial mengikuti aturan dunia Barat yaitu bersifat sekuler. Pada saat itu telah mengalami kebangkitan yang disebabkan krisis identitas dan pemisahan negara yaitu terbentuknya negara Bangladesh.[13]

C. Hak Asasi Manusia

Konstitusi Pakistan memberikan hak-hak dasar asasi manusia. Konstitusi ini juga mengatur Mahkamah Agung yang harus independen, pemisahan eksekutif dan yudikatif, yudikatif yang independen, komisi hak asasi manusia yang independen, dan kebebasan bergerak di dalam dan luar negeri. Namun, klausul ini tidak dipenuhi dalam praktiknya.[14]

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang penting di Pakistan, terutama karena tuduhan bahwa pemerintah Pakistan tidak mengambil tindakan yang tepat untuk menghentikan masalah negara tersebut. Diperkirakan 5.000 perempuan terbunuh setiap tahun karena kekerasan dalam rumah tangga, dan ribuan lainnya megalami KDRT. Sebagian besar korban kekerasan dulunya tidak memiliki jalur hukum, tetapi baru-baru ini beberapa dewan provinsi mengeluarkan undang-undang yang ketat dan komprehensif terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan situasi ini telah diperbaiki.[15]

Status sosial perempuan Pakistan adalah subordinasi gender yang sistemik, meskipun sangat bervariasi antar kelas, wilayah, dan kesenjangan pedesaan/perkotaan karena pembangunan sosial ekonomi yang tidak merata dan dampak formasi sosial kesukuan, feodal, dan kapitalis pada kehidupan

[12] L. Esposito, 161.
[13] John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim* (Bandung: Mizan, 1991), 135.
[14] Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern Di India Dan Pakistan* (Bandung: Mizan, 1992), 87.
[15] Imran Gabol, "Punjab Assembly Passes Protection of Woman Against Violence Bill," 2016, https://www.dawn.com/news/1241626.

perempuan. Tetapi, perempuan Pakistan saat ini menikmati posisi yang lebih baik daripada di masa lalu.[16]

Human Rights Watch menyatakan dalam laporannya pada tahun 2014 bahwa "kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk pemerkosaan, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pernikahan paksa, masih menjadi masalah serius di Pakistan. Meskipun tingginya insiden kekerasan dalam rumah tangga, Parlemen gagal memberlakukan undang-undang untuk mencegahnya dan melindungi wanita."

Pada tahun 2002, aktivis hak-hak perempuan Saba dan Gulalai Ismail mendirikan *Aware Girls,* sebuah inisiatif hak-hak perempuan di akar rumput yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan melawan kekerasan dalam rumah tangga dan teroris yang berbasis di Peshawar. Baru-baru ini Saba Ismail telah mewakili hak-hak perempuan di PBB.[17]

D. Pemerataan Kesejarhteraan dan Pendidikan

Dalam bidang hukum, Zia Ul-Haq memberlakukan hukum Islam melalui rangkaian kebijakan hukum pidana dan aturan lainnya. Pembaharuan hukum di Pakistan seperti pelaku minum keras, berzina, mencuri dan tuduhan palsu yang awalnya mengancam hukuman penjara maupun denda, kemudian diganti dengan hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina yang sudah kawin dan hukum cambuk. Walaupun hukuman di depan umum terbatas tetapi mulai diterapkan dan secara terbatas kemudian publikasi media pun terbatas. Kebijakan selanjutnya mahkamah syariah diperbarui dengan memasukkan aggotanya yaitu para ulama sehingga Mahkamah Syariah dapat memutuskan perkara sesuai dengan syariat Islam.[18]

Presiden Zia Ul-Haq mengumumkan bahwa, akan mengaktifkan kembali Dewan Penasehat utama Presiden untuk memperkenalkan sistem Islam bagi

[16] "Pakistan: Status of Women & The Women's Movement," 2012, https://www.scribd.com/document/94440579/Pakistan-Women-Rightshttps://www.scribd.com/document/94440579/Pakistan-Women-Rights.

[17] Billy Briggs, "The Peshawar Women Fighting the Taliban: We Cannot Trust Anyone," 2015, https://www.theguardian.com/cities/2015/oct/13/the-peshawar-women-fighting-the-taliban-we-cannot-trust-anyone.

[18] Muhammad Ruslan, *Sejarah Pemikiran Pendirian Negara Pakistan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 54.

pemerintahan guna melaksanakan Islamisasi Negara dan masyarakat di Pakistan. Tiga bidang yang akan dilaksanakan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan zakat, pengembangan ekonomi dan pelaksanaan hukum pidana Islam. Rezim Zia bekerjasama dengan partai Jamiyyat Islami dan Jamiyyat Ulama Pakistan dan mendukung pemerintah untuk menegakkan nilai Islam yang kuat. Dalam bidang Politik, pemulihan kembali situasi dan kondisi perpolitikan setelah meninggalnya Butto memberikan kesempatan yang baik dan cepat bagi Zia Ul-Haq untuk mengembangkan politik pemerintahan. Beberapa kebijakannya yaitu membebaskan hukum darurat perang, menciptakan Dewan Penasehat Federal dan gerakan pemulihan demokrasi. Kemudian menyatukan berbagai aspek untuk mendukung pemerintahan yang akan dikembangkan untuk kedepannya.[19]

Dalam bidang ekonomi, memberlakukan hukum zakat dan zakat pertanian. Zakat diciptakan tahun 1979 dengan bantuan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Pengumpulan dan penyaluran zakat dilakukan secara administrasi yang dipilih dalam berbagai hal. Zakat kekayaan sebesar 2,5% dikenakan seluruh penghasilan masyarakat dan aset lainnya. Zakat pertanian untuk produksi tanah dilaksanakan mulai bulan Mei 1983 sebesar 5%. zakat ini dibayar secara sukarela dan diperingatkan oleh badan komite yang bertugas menghubungi para pemilik tanah di wilayahnya. Dibentuk Badan Komite Islam secara khusus kemudian ditunjuk dan diangkat secara langsung oleh Kementerian Keuangan. Setiap laporan keuangan penghasilan dan zakat dilakukan secara hati-hati dan teliti.[20]

Dalam bidang pendidikan, sistem pendidikan merupakan langkah dan kekuatan Islamisasi masa Zia Ul-Haq yang paling besar selain media masa. Kebijakannya antara lain: Bahasa Urdu menjadi bahasa resmi di dunia pendidikan menggantikan bahasa Inggris sebagai pengantar di sekolah dan telah diterima dari berbagai pihak sehingga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Presiden Zia Ul-Haq memerintahkan kepada seluruh rakyat Pakistan supaya memakai pakaian nasional saat kerja. Para pejabat sipil, dosen

[19] L. Esposito, *Islam Dan Politik*, 223–24.
[20] L. Esposito, 238.

universitas dan para pembisnis supaya menggunakan pakaian nasional Pakistan. Penegasan tersebut dilakukan untuk meningkatkan identitas Pakistan. Meningkatkan penggunaan bahasa Arab di dunia pendidikan dan mengganti nama-nama kota jalan raya hingga tempat umum. Studi Islam sudah diterapkan di pendidikan formal dan informal. Departemen pendidikan meninjau mata pelajaran dan buku pelajaran guna menghapus materi yang tiak sesuai dengan ajaran Islam, melakukan revisi dan pengembangan kurikulum beserta buku pelajaran yang menanamkan nilai Islam dan Pakistan.[21]

E. Hak-Hak Minoritas

Diskriminasi agama di Pakistan adalah masalah serius dari situasi hak asasi manusia di Pakistan. Minoritas agama seperti Hindu, Kristen, Sikh, Syiah dan Ahmadiyah sering menghadapi diskriminasi dan terkadang menjadi sasaran kekerasan. Dalam beberapa kasus, gereja-gereja Kristen dan Masjid Ahmadiyah dan para jemaat mereka pernah diserang. Perdana Menteri kedua Pakistan, Kawaja Nazmuddin, mengatakan: "Saya tidak setuju bahwa agama adalah urusan pribadi individu dan saya juga tidak setuju bahwa dalam negara Islam setiap warga negara memiliki hak yang sama, tidak peduli apa kasta, atau keyakinannya".[22]

Sejak kemerdekaan, Pakistan secara khusus tetap menjadi penegak hukum yang diskriminatif terhadap non-muslim. Salah satu masalah utama yang dihadapi komunitas minoritas adalah penyalahgunaan undang-undang penistaan agama. Orang-orang yang termasuk dalam agama minoritas sering salah dituduh membuat pernyataan yang menghina Nabi Muhammad, yang menyebabkan denda, hukuman penjara yang lama, dan kadang-kadang bahkan hukuman mati. Tuduhan ini biasanya lebih kepada masalah pribadi, dan karena prasangka terhadap etnis minoritas, korban sering langsung dinyatakan bersalah tanpa bukti yang jelas.[23]

---

[21] Ruslan, *Sejarah Pemikiran Pendirian Negara Pakistan*, 70.

[22] Ali Usman Qasmi, *The Ahmadis and the Politics of Religious Exclusion in Pakistan* (Pakistan: Anthem Press, 2015), 149.

[23] "Human Rights Report 2019," 2020, https://www.google.com/search?q=Global+Human+Rights+Defence%2C+%E2%80%9CHuman+Rights+Report+2019%E2%80%9D&oq=Global+Human+Rights+Defence%2C+%E2%80%9CHuman+Rights+Report+2019%E2%80%9D+&aqs=chrome..69i57j33i160l3.6046j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

Menurut sensus 1951, non-muslim diperkirakan 14,20% dari total penduduk Pakistan (Pakistan Barat dan Pakistan Timur). Di Pakistan Barat (sekarang Pakistan), non-muslim sekitar 3,44% dari total populasi, sementara Pakistan Timur (sekarang Bangladesh) sekitar 23,20% dari total populasi. Salahsatu alasan rendahnya presentase non-muslim adalah tingginya angka kelahiran muslim.[24]

Pada tahun 2011 intoleransi beragama dilaporkan mencapai puncaknya. Ratusan etnis minoritas, perempuan, dan jurnalis dibunuh oleh ekstremis fundamentalis Islam. Pemerintah sebagian besar tetap menjadi penonton yang diam, seringkali hanya membuat pernyataan yang mengutuk tindakan kekerasan yang kejam oleh ekstremis tetapi tidak mengambil tindakan nyata terhadap mereka.[25]

Seiring transisi Pakistan dari pemerintahan Zia ke demokrasi, kemajuan dalam kebebasan beragama secara bertahap meningkat. Pada 2016, Sindh, minoritas Hindu terbesar di Pakistan, mengesahkan undang-undang yang melarang konversi paksa. Namun, RUU itu tidak pernah disahkan oleh gubernur. Pada November 2019, sebuah komite parlemen dibentuk untuk mencegah konversi agama secara paksa di Pakistan.[26]

KESIMPULAN

Pakistan merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan Islam, dahulunya bergabung dengan India. Adanya perbedaan agama dengan India maka secara resmi memisahkan diri pada tanggal 15 Agustus 1947. Islam masuk di wilayah Pakistan dengan berbagai aspek dan cara yang damai dan mampu menyebar luas secara cepat. Setelah mendirikan sebuah negara maka langkah selanjutnya membentuk Dewan-Dewan Syariah untuk mengatur tata negara baik hukum, politik maupun aspek lain untuk

[24] Julie McCarthy, "In Pakistan, Birth Control And Religion Class," 2011, https://www.npr.org/2011/08/10/139382653/in-pakistan-birth-control-and-religion-clash.

[25] "Pakistan: The State of Human Rights in 2011," 2011, https://reliefweb.int/report/pakistan/state-human-rights-2011?gclid=CjwKCAjwyNSoBhA9EiwA5aYlbx3AUultK8cWWiHPiFnDA99MtXE_SaarDHvWOWAxSWnvmZYrHln5xxoCU9YQAvD_BwE.

[26] Irnawati, "Demokrasi Di Pakistan Menurut Benazir Bhutto," *Dalam Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Vol. 5, No 1, April (2015): 97, https://Jurnalfsh.Uinsby.Ac.Id/Index.Php/Aldaulah/Article/View/71.

menjalankan roda pemerintahan yang baik sesuai tujuan dan keinginan rakyatnya. Proses pembentukan negara didukung dari berbagai pihak dan atas dasar ketidakadilan rakyat dahulu yang masih bergabung dengan India yang berbeda pandangan dan keyakinan, maka secara resmi mendirikan sebuah negara sendiri.

Dinamika perpolitikan di Pakistan cukup tinggi karena, terjadi pergolakan, krisis dan kudeta militer yang sering terjadi dalam beberapa tahun awal pembentukan dan tahun-tahun berikutnya. Dikarenakan ketidakcakapan pemimpin dalam pengelolaan pemerintahan yang mengakibatkan kerusuhan di berbagai wilayah dan pergerakan politik yang selalu berubah. Kemudian pada masa kepemimpinan Zulfikar Ali Butto mengubah sistem pemerintahan dari Islam ke sekulerisme sehingga mengakibatkan masyarakat kecewa atas kepemimpinan Butto dan berakhir kudeta militer. Dalam dinamika selanjutnya pada masa Zia Ul-Haq terjadi pekembangan segala aspek kehidupan yang dapat meningkatkan pemerintahan dan mengubah kembali sistem ideologi Islam.

REFERENSI

Ali, Mukti. *Alam Pikiran Islam Modern Di India Dan Pakistan*. Bandung: Mizan, 1992.

Aqil Nadeem, Mohammad. *Pakistan: Selayang Pandang, Sejarah, Dan Kebudayaan*. Jakarta: Kedutaan Besar Republik Islam Pakistan, 2016.

Azra, Harun Nasution dan Azyumardi. *Perkembangan Modern Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Briggs, Billy. "The Peshawar Women Fighting the Taliban: We Cannot Trust Anyone," 2015. https://www.theguardian.com/cities/2015/oct/13/the-peshawar-women-fighting-the-taliban-we-cannot-trust-anyone.

Gabol, Imran. "Punjab Assembly Passes Protection of Woman Against Violence Bill," 2016. https://www.dawn.com/news/1241626.

"Human Rights Report 2019," 2020. https://www.google.com/search?q=Global+Human+Rights+Defence%2C+%E2%80%9CHuman+Rights+Report+2019%E2%80%9D&oq=Global+Human+Rights+Defence%2C+%E2%80%9CHuman+Rights+Report+2019%E2%80%9D+&aqs=chrome..69i57j33i160l3.6046j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

Irnawati. "Demokrasi Di Pakistan Menurut Benazir Bhutto." *Dalam Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Vol. 5, No 1, April (2015). https://Jurnalfsh.Uinsby.Ac.Id/Index.Php/Aldaulah/Article/View/71.

L. Esposito, John. *Islam Dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Ummat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

McCarthy, Julie. "In Pakistan, Birth Control And Religion Class," 2011. https://www.npr.org/2011/08/10/139382653/in-pakistan-birth-control-and-religion-clash.

Nuralawiyah, Huda. *Alam Pikiran Islam Modern Di India Dan Pakistan*. Bandung: Mizan, 1993.
"Pakistan: Status of Women & The Women's Movement," 2012. https://www.scribd.com/document/94440579/Pakistan-Women-Rightshttps://www.scribd.com/document/94440579/Pakistan-Women-Rights.
"Pakistan: The State of Human Rights in 2011," 2011. https://reliefweb.int/report/pakistan/state-human-rights-2011?gclid=CjwKCAjwyNSoBhA9EiwA5aYlbx3AUultK8cWWiHPiFnDA99MtXE_SaarDHvWOWAxSWnvmZYrHln5xxoCU9YQAvD_BwE.
Qasmi, Ali Usman. *The Ahmadis and the Politics of Religious Exclusion in Pakistan*. Pakistan: Anthem Press, 2015.
Ruslan, Muhammad. *Pemikiran Pembentukan Negara Pakistan*. Sumatra Utara: Pascasarjana IAIN Sumatra Utara, 2012.
———. *Sejarah Pemikiran Pendirian Negara Pakistan*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
Sani, Abdul. *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
Symonds, Richard. *Pembinaan Pakistan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1964.
Thohir, dkk, Ajid. *Islam Di Asia Selatan: Melacak Perkembangan Sosial, Politik Islam Di India, Pakistan, Bangladesh*. Bandung: Humaniora, 2006.
Voll, John L. Esposito dan John O. *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim*. Bandung: Mizan, 1991.